

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di PT. Sanbe Farma Unit 2, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peserta PKPA mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
2. Peserta PKPA mampu berpikir dan bertindak sejalan dengan konsep manajemen mutu dan ketentuan regulasi dalam melaksanakan praktik profesi di industri farmasi.
3. Peserta PKPA mampu merancang dan mengembangkan sediaan farmasi yang didasari *Quality by Design*.
4. Peserta PKPA mampu mengelola, memecahkan permasalahan, dan mengambil keputusan dalam hal-hal strategis di bagian kefarmasian dalam lingkup industri farmasi mulai dari perancangan, pembuatan/penyiapan, pengelolaan, dan pendistribusian.
5. Peserta PKPA mampu bersikap asertif dan berkolaborasi secara interpersonal dan interprofesional dalam menyelesaikan masalah terkait praktik kefarmasian.
6. Peserta PKPA mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan praktik.

5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di PT. Sanbe Farma Unit 2, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan baik bagi peserta maupun pihak industri demi kemajuan bersama :

1. Bagi peserta PKPA, sebelum mengikuti PKPA sebaiknya mempelajari terlebih dahulu proses secara umum, peraturan perundangan, dan dasar ilmu lainnya, sehingga dapat membantu proses diskusi bersama dengan preseptor di departemen masing-masing.
2. Bagi peserta PKPA, dapat lebih aktif dalam memberikan kontribusi kepada departemen maupun industri, dengan memberikan masukan, saran, dan upaya terbaik dalam setiap pekerjaan yang diberikan.
3. Bagi PT. Sanbe Farma Unit 2, dapat terus mempertahankan sistem yang sudah ada, serta dapat melanjutkan perkembangan secara digitalisasi pada setiap proses sehingga efisiensi kerja ataupun produksi dapat makin ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2022. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2024. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.